



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI SATRIA Als AJI Bin (Alm) BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Toboali Bangka Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 010 RW 002 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **PENCURIAN DALAM KEAADAN MEMBERATKAN** yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk;
(Dikembalikan kepada saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA berdasarkan Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Sgl Anak Berhadapan Hukum ANDRE Bin ZAIDUL);
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-42/L.9.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) **antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; yaitu pertama** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 (enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 11.40 Wib **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama** Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL mengajak untuk mencuri rumah sepi lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL naik keatas bahu Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) untuk memanjat pagar rumah tersebut, Setelah saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada disamping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL pun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin ZAUDUL dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian saksi Anak ANDRE Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDUL bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang Lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul mengambil kayu tersebut kemudian saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menggunakan kayu tersebut bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul yang beralamat di Jl Damai Toboali RT 011 RW002 Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar jalan damai kec. Toboali dan kemudian saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan Saksi AHMAD MASNUN Als MANU Bin HASAN (alm) yang lewat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp.70.000 dibayar secara cash;

- **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) kembali ke rumah Saksi HALIPA Als Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci kemudian masuk kedalam pekarang rumah lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut kemudian setelah berhasil saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian mencari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga, pada saat di ruangan dapur saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul melihat 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul pun mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan dekat rumah saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul untuk menyimpan barang curian tersebut di samping Bandar Jl. Damai kec. Toboali. kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic kerumah saksi NORVIAN TI Als NOVI Binti ZAINUDIN yang berada di kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menjual 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) unit Slow cooker merk Miyako (daftar pencarian barang) berwarna putih saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul jual kepada sdr. JOLIANTO yang beralamat di Jl. Teladan AMD. Kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) **antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; yaitu pertama** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 (enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 11.40 Wib **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama** Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 wib saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) awalnya duduk nongkrong di pinggir jalan Damai Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL mengajak untuk mencuri rumah sepi lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL naik keatas bahu Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) untuk memanjat pagar rumah tersebut, Setelah saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada disamping pintu belakang rumah, kemudian mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL pun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) bisa masuk kedalam pekarangan, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL bersama dengan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam gudang, didalam gudang disamping pintu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kedalam karung warna putih tersebut, setelah itu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul mengambil kayu tersebut kemudian saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menggunakan kayu tersebut bersama dengan Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke jalan damai di dekat rumah saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul yang beralamat di Jl Damai Toboali RT 011 RW002 Kel Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar jalan damai kec. Toboali dan kemudian saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan Saksi AHMAD MASNUN Als MANU Bin HASAN (alm) yang lewat di Jl. Damai kec. Toboali kab. Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 70.000 dibayar secara cash;

- **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) kembali ke rumah Saksi HALIPA Als Binti BAHARA yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 gang sapi Kel. Tanjung ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci kemudian masuk kedalam pekarang rumah lalu saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut kemudian setelah berhasil saksi Anak ANDRE Bin Z Aidul bersama dengan Terdakwa Aji Satria Als Aji Bin Bustami (Alm) langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian mencari barang-barang berharga, pada saat di ruangan dapur saksi Anak ANDRE Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDUL melihat 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di dalam atas meja dapur dan saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL pun mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) mengambil 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako berwarna putih di atas meja dapur lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL bersama Terdakwa AJI SATRIA Als AJI Bin BUSTAMI (Alm) keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jl. Damai kec. Toboali Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan dekat rumah saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL untuk menyimpan barang curian tersebut di samping Bandar Jl. Damai kec. Toboali. kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic kerumah saksi NORVIANI Als NOVI Binti ZAINUDIN yang berada di kampung padang kel. Toboali kec. Toboali kab. Bangka Selatan lalu saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL menjual 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) unit Slow cooker merk miyako (daftar pencarian barang) berwarna putih saksi Anak ANDRE Bin ZAIDUL jual kepada sdr. JOLIANTO yang beralamat di Jl. Teladan AMD. Kel. Teladan kec. Toboali kab. Bangka Selatan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HALIPA Als LIPA Binti BAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMLAH Binti H. SAMBE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan anak saksi yaitu saksi Halipa Als Lipa telah kehilangan barang-barang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadian pencurian tersebut saksi baru menyadari kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, namun setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang di rumah anak saksi yaitu saksi Halipa Als Lipa yang beralamat di Jl. Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan yang saksi ketahui dari pihak kepolisian kejadian pencurian tersebut terjadi pada :
 1. Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
 2. Kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
 3. Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
 4. Keempat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
 5. Kelima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
 6. Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WIB
- Bahwa awalnya ada saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi lewat Sdr. Mang Di di depan rumah saksi kemudian Sdr. Mang Di memberi tahu jika rumah saksi Halipa Als Lipa barang-barangnya banyak di luar. Kemudian ketika saksi Halipa Als Lipa pulang dari pasar saksi pun memberi tahu saksi Halipa Als Lipa mengenai hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Halipa Als Lipa menuju ke rumah saksi Halipa Als Lipa, di rumah tersebut saksi dan saksi Halipa Als Lipa mendapati jika rumah tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang dalam keadaan jebol serta barang-barang yang ada di rumah ada yang dicuri;
- Bahwa barang milik saksi Halipa Als Lipa adalah 1 (satu) buah kipas kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merk dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic, 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 2 (dua) set pompa air tanpa mesin dan tanpa merk dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk dan 1 (satu) unit slow cooker Miyako berwarna putih;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Halipa Als Lipa mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. NORVIAN TI Als NOVI Binti ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau dan 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dari saksi Andre yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi Andre menjual barang-barang tersebut kepada saksi dengan cara menawarkan langsung kepada saksi barang-barang tersebut ke depan rumah saksi untuk dijual lalu saksi langsung membeli barang tersebut dengan membayar uang secara tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi membeli 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah saksi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Andre saat menjual barang-barang tersebut mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya;
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau tersebut kemudian saksi jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau dan 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic saksi jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YULANDA NURAINI Als YU Binti (Alm) M. ZEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi menerima gadai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO dari saksi Norvianti Als Novi yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Rt 005 Rw 002 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
- Bahwa saksi menerima gadai magic com tersebut dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi bersedia menerima magic com tersebut kasihan dengan saksi Norvianti Als Novi yang memerlukan uang untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ANDRE Bin ZAIDUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan pencurian beberapa kali dengan orang yang berbeda yaitu :
 - Pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB saksi dan Terdakwa awalnya duduk nongkrong di pinggir Jalan Damai, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencuri rumah sepi. Kemudian saksi dan Terdakwa berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi, kemudian saksi naik ke atas bahu Terdakwa untuk memanjat pagar rumah tersebut. Setelah saksi berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian saksi mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar. Pada saat saksi mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar, saksi menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada di samping pintu belakang rumah, kemudian saksi mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa, lalu saksi menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan saksipun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



pekarangan, setelah itu saksi dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang, setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang, di dalam gudang di samping pintu saya menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu saksi mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu saksi dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar ke dalam karung warna putih tersebut, setelah itu saksi melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu saksi mengambil kayu tersebut kemudian saksi menggunakan kayu tersebut bersama dengan Terdakwa memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke Jalan Damai di dekat rumah saksi untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali. Dan saksi menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan yaitu saksi Ahmad Masnun Als Manu yang lewat di Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan mendapatkan hasil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi berkeliling Kota Toboali dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa setelah itu saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Jalan Damai dekat rumah saksi. Pada saat itu saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri lagi ke rumah yang sebelumnya telah saksi curi bersama Terdakwa, Lllu saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki dari Jalan Damai dekat rumah saksi menuju rumah korban. Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah tersebut melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk ke dalam pekarang rumah, saksi bersama dengan Terdakwa mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah, setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, saksi langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut. setelah berhasil saksi bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut saksi bersama dengan Terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di ruangan dapur saksi menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di atas meja dapur dan saksi un mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur. Setelah mengambil barang curian tersebut saksi bersama Terdakwa keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jalan Damai Kecamatan Toboali dekat rumah saksi untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ke rumah saksi Norvianti Als Novi yang berada di Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi menjual barang tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur saksi jual kepada Sdr. Jol yang beralamat di Jalan Teladan AMD. Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Ketiga berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB pada saat saksi bersama Sdr. Eko (DPO kemudian saksi berkata kepada Sdr. Eko (DPO) jika saksi bersama Terdakwa pernah mencuri rumah yang berada di Jalan Damai Toboali, kemudian Sdr. Eko (DPO) mengajak saksi menggunakan sepeda motor, mengelilingi daerah Jalan Damai dekat SDN 5 Toboali. Setelah itu saksi diajak Sdr. Eko (DPO) menuju ke belakang rumah tempat yang sebelumnya pernah saksi curi bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Eko (DPO) memarkirkan kendaraan di belakang pagar rumah korban. Setelah itu Sdr. Eko (DPO) masuk ke dalam pagar menuju ke dalam gudang dan saksi juga mengikuti Sdr. Eko (DPO), di dalam gudang tersebut Sdr. Eko (DPO) mengambil 2 (dua) set pompa air tanpa mesin tidak ada merk yang berada dekat beton dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sedangkan saksi mengambil 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk. Kemudian saksi bersama dengan Sdr. Eko (DPO) keluar dari gudang menuju sepeda motor. Setelah itu Sdr. Eko (DPO) menaiki sepeda motor dan meletakkan barang curiannya di depan jok sepeda motor, sedangkan saksi memagang barang curian dengan menggunakan tangan dan duduk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakang Sdr. Eko (DPO) yang mengendarai sepeda motor. Lalu Sdr. Rko (DPO) menuju ke rumah Sdr. Eko (DPO) dan meletakkan barang curian tersebut di dekat rumah Sdr. Eko (DPO). Pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama Sdr. Eko (DPO) menjual 2 (dua) set pompa air tanpa mesin tidak ada merk dan 1 (satu) buah tutup penyaring mesin disel tanpa merk tersebut kepada tukang rongsokan yang beralamat di Jalan Kolong II tepatnya di depan Hotel A3 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Keempat berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi menuju ke rumah Sdr. Febri Als Abi (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. Febri Als Abi (DPO) kemudian saksi mengajak Sdr. Febri Als Abi (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kipas kapal. Lalu saksi bersama dengan Sdr. Febri Als Abi (DPO) berjalan kaki dari rumah Sdr. Febri Als Abi (DPO) menuju ke rumah korban yang berada di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan melalui samping pagar menuju ke belakang rumah, kemudian saksi bersama Sdr. Febri Als Abi (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah dari belakang. Kemudian saksi dan Sdr. Febri Als Abi (DPO) masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya saya congkel, lalu saksi bersama Sdr. Febri Als Abi (DPO) langsung menuju ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah kipas yang terletak di bawah kasur di dalam kamar. Kemudian saksi dan Sdr. Febri Als Abi (DPO) membawa 1 (satu) buah kipas tersebut menuju keluar rumah untuk kembali ke rumah Sdr. Febri Als Abi (DPO) untuk meletakkan barang curian berupa 1 (satu) buah kipas tersebut di samping rumah Sdr. Febri Als Abi (DPO). Kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB saksi menjual 1 (satu) buah kipas kapal terbuat dari kuningan tersebut kepada tukang rongsokan yang kebetulan lewat di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Kelima berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan Sdr. Eko (DPO) nongkrong di Jalan Damai. Kemudian Sdr. Eko (DPO) mengajak saksi untuk melakukan pencurian pada rumah yang sebelumnya pernah kami curi. Kemudian saksi bersama Sdr. Eko (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah korban melalui samping

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan masuk lewat pagar belakang rumah, kemudian saksi bersama Sdr. Eko (DPO) menuju ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah blok mesin Ddesel dengan cara saksi bersama Sdr. Eko (DPO) mengangkat blok mesin diesel dengan kedua tangan, menuju ke samping pagar. Setelah itu Sdr. Eko (DPO) kembali lagi ke dalam gudang dan mengambil besi penutup oli mesin dan meletakkan di dekat blok mesin diesel tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Eko (DPO) menunggu tukang rongsokan yang lewat, pada sekira pukul 17.00 WIB ada tukang rongsokan yang lewat lalu Sdr. Eko (DPO) memanggil tukang rongsokan tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah);

- Keenam berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.20 WIB setelah saya mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Eko (DPO) kemudian saksi menuju ke dekat konter yang beralamat di Jalan Damai Toboali untuk duduk. Lalu saksi membuka Handphne milik saksi sambil duduk di dekat konter setelah saksi bosan bermain Handphone kemudian saksi berpikir jika Sdr. Eko (DPO) hanya memberi saya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi kembali lagi ke rumah korban dan mengambil barang di rumah tersebut berupa tabung gas dan dan piring perabotan rumah tangga yang berada di dapur rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi menjual 1 (satu) buah tabung gas dan piring-piring ersebut kepada kepada saksi Norvianti Als Novi dan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa semua uang yang saksi dapatkan dari menjual barang curian tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. HALIPA Als LIPA Binti BAHARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadian pencurian tersebut saksi baru menyadari kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, namun setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang di rumah saksi yang beralamat di Jl. Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan yang saksi ketahui dari pihak kepolisian kejadian pencurian tersebut terjadi pada :
 1. Pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
 2. Kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
 3. Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
 4. Keempat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
 5. Kelima pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
 6. Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi sedang di ipasar lalu ada tetangga saksi datang ke rumah orang tua saksi dan memberitahu orang tua saksi dengan berkata "Ngape gerbang belakang rumah saksi terbuka, ape saksi nek pinda (Kenapa gerbang belakang rumah saksi terbuka, apa saksi mau pindah), lalu ibu saksi menjawab " Dak , nek pindah kemane itu la rumah die." (Gak , mau pindah kemana itu lah rumah dia) lalu setelah saksi pulang dari pasar tetangga saksi sudah pulang dari rumah orangtua saksi dan ibu saksi langsung menjelaskan kepada saksi bahwa rumah saksi kemalingan lalu setelah mendengar perkataan orangtua saksi, langsung saksi pergi pulang ke rumah saksi bersama ibu saksi menggunakan sepeda motor saksi dan sesampai di depan rumah saksi turun dari atas motor bersama ibu saksi dan saksi langsung menuju ke arah pintu belakang rumah sedangkan ibu saksi menuju pintu gerbang belakang rumah, kemudian setelah saksi ingin membuka pintu belakang rumah ternyata pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka lebar, lalu setelah saksi melihat pintu saksi rusak dan terbuka saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat rumah saksi sudah berantakan dan saksi langsung mengecek barang-barang yang berada di dalam rumah ternyata ada barang-barang milik saksi nyang hilang;
- Bahwa barang milik saksi Halipa Als Lipa adalah 1 (satu) buah kipas kapal terbuat dari kuningan, 1 (satu) unit blok mesin disel tanpa merk dalam posisi berkarat dengan nomor mesin 4D34C756499, 1 (satu) buah tutup oli mesin disel, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic, 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tabung gas 3kg berwarna hijau, 6 (enam) buah piring berwarna hijau, 5 (lima) buah mangkok berwarna hijau, 2 (dua) set pompa air tanpa mesin dan tanpa merk dalam keadaan berkarat, 1 (satu) buah tutup angin mesin disel tanpa merek, 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk dan 1 (satu) unit slow cooker Miyako berwarna putih;

- Bahwa kemudian saksi langsung mengunci pintu rumah saksi dan saksi langsung pergi ke rumah Ketua RT setempat untuk memberitahukan bahwa rumah saksi sudah kemalingan, setelah saksi sampai di rumah Ketua RT saksi langsung menceritakan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi lalu setelah Ketua RT mendengar cerita dari saksi langsung Ketua RT menyuruh saksi untuk langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bangka Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. AHMAD MASNUN Alias MANU bin (Alm) HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi membeli 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk yang dijual oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang ternyata meruapkan hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang keliling untuk mencari barang rongsokan, kemudian saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya lalu saksi berhenti di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu saksi langsung melihat dan menimbang barang tersebut dan langsung membayarkan uang secara tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Andre telah melakukan pencurian di rumah saksi halipa Als Lipa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa bersama saksi Andre duduk nongkrong di pinggir Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi Andre mengajak Terdakwa untuk mencuri di rumah sepi, kemudian Terdakwa dan saksi Andre berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi Halipa Als Lipa yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Andre naik ke atas bahu Terdakwa untuk memanjat pagar rumah tersebut, setelah saksi Andre berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian saksi Andre mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat saksi Andre mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian saksi Andre menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada di samping pintu belakang rumah, kemudian saksi Andre mengambil 4 (empat) buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa;
- Bahwa kemudian saksi Andre menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan saksipun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam pekarangan, setelah itu saksi Andre dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang, setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian saksi Andre bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang, di dalam gudang di samping pintu saksi Andre menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu saksi Andre mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu Terdakwa dan saksi Andre memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar ke dalam karung warna putih tersebut, setelah itu saksi Andre melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu saksi Andre mengambil kayu tersebut kemudian saksi Andre menggunakan kayu tersebut bersama dengan Terdakwa memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke Jalan Damai di dekat rumah saksi Andre untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Andre menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan yaitu saksi Ahmad Masnun Als Manu yang lewat di Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan hasil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Andre berkeliling Kota Toboali dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan saksi Andre kembali lagi menuju ke Jalan Damai dekat rumah saksi Andre. Pada saat itu saksi Andre mengajak Terdakwa untuk mencuri lagi ke rumah yang sebelumnya telah saksi curi bersama Terdakwa yaitu rumah saksi Holipa Als Lipa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andre berjalan kaki dari Jalan Damai dekat rumah saksi Andre menuju rumah saksi Holipa Als Lipa, Terdakwa bersama saksi Andre menuju ke rumah saksi Holipa Als Lipa melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk ke dalam pekarang rumah, Terdakwa dan saksi Andre mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah, setelah mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, saksi Andre langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut, setelah berhasil Terdakwa dan saksi Andre langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwabersama dengan saksi Andre mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur saksi Andre menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di atas meja dapur dan saksi Andre pun mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur;
- Bahwa setelah mengambil barang curian tersebut Terdakwa dan saksi Andre keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jalan Damai Kecamatan Toboali dekat rumah saksi Andre untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi Andre membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ECO Germanic ke rumah saksi Norvianti Als Novi yang berada di Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi Andre menjual barang tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur saksi Andre jual kepada Sdr. Jol yang beralamat di Jalan Teladan AMD. Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO;
- 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andre pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB dan pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Holipa Als Lipa di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pencurian di rumah saksi Halipa Als Lipa;
- Bahwa yang pertama awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa bersama saksi Andre duduk nongkrong di pinggir Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi Andre mengajak Terdakwa untuk mencuri di rumah sepi, kemudian Terdakwa dan saksi Andre berjalan mencari rumah sepi, setelah berhasil menemukan rumah sepi yaitu rumah saksi Halipa Als Lipa yang beralamat di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Andre naik ke atas bahu Terdakwa untuk memanjat pagar rumah tersebut, setelah saksi Andre berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian saksi Andre mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar lalu pada saat saksi Andre mencari alat untuk membobol kunci pintu pagar kemudian saksi Andre menemukan 4 (empat) buah kunci yang berada di samping pintu belakang rumah, kemudian saksi Andre mengambil 4 (empat)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci tersebut dan mencoba membuka pintu belakang rumah tersebut namun tidak bisa;

- Bahwa kemudian saksi Andre menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu pagar dan saksipun berhasil membuka pintu pagar tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam pekarangan, setelah itu saksi Andre dengan menggunakan 4 (empat) buah kunci tersebut berusaha membuka pintu gudang, setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, kemudian saksi Andre bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang, di dalam gudang di samping pintu saksi Andre menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar, setelah itu saksi Andre mengambil karung warna putih yang juga berada di dalam gudang. Lalu Terdakwa dan saksi Andre memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar ke dalam karung warna putih tersebut, setelah itu saksi Andre melihat ada kayu terletak di dalam gudang dekat tedmond lalu saksi Andre mengambil kayu tersebut kemudian saksi Andre menggunakan kayu tersebut bersama dengan Terdakwa memikul karung putih yang isinya 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar menuju ke Jalan Damai di dekat rumah saksi Andre untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Andre menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sudah dalam keadaan terbongkar kepada tukang rongsokan yaitu saksi Ahmad Masnun Als Manu yang lewat di Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan hasil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Andre berkeliling Kota Toboali dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan saksi Andre kembali lagi menuju ke Jalan Damai dekat rumah saksi Andre. Pada saat itu saksi Andre mengajak Terdakwa untuk mencuri lagi ke rumah yang sebelumnya telah saksi curi bersama Terdakwa yaitu rumah saksi Holipa Als Lipa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andre berjalan kaki dari Jalan Damai dekat rumah saksi Andre menuju rumah saksi Holipa Als Lipa, Terdakwa bersama saksi Andre menuju ke rumah saksi Holipa Als Lipa melalui pintu pagar belakang dikarenakan pintu tersebut sudah tidak lagi terkunci. Setelah masuk ke dalam pekarang rumah, Terdakwa dan saksi Andre mencari alat di sekitar rumah untuk membobol pintu belakang rumah, setelah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan alat berupa paku yang berada di dekat gudang, saksi Andre langsung menggunakan paku tersebut untuk membobol pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut, setelah berhasil Terdakwa dan saksi Andre langsung masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Andre mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. pada saat di ruangan dapur saksi Andre menjumpai 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic yang terletak di atas meja dapur dan saksi Andrepun mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur;
- Bahwa setelah mengambil barang curian tersebut Terdakwa dan saksi Andre keluar rumah tersebut dengan membawa barang curian tersebut menuju ke Jalan Damai Kecamatan Toboali dekat rumah saksi Andre untuk menyimpan barang curian tersebut di samping bandar Jalan Damai Kecamatan Toboali;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi Andre membawa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic ke rumah saksi Norvianti Als Novi yang berada di Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi Andre menjual barang tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako berwarna putih di atas meja dapur saksi Andre jual kepada Sdr. Jol yang beralamat di Jalan Teladan AMD. Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Holipa Als Lipa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AJI SATRIA AIS AJI Bin (Alm) BUSTAMI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama saksi Andre pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB dan pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Holipa Als Lipa di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan sudah terongkar, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako warna putih milik saksi Holipa Als Lipa tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi Holipa Als Lipa yang kemudian diambil dan dibawa ke rumah saksi Andre untuk selanjutnya dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui jika Terdakwa dan saksi Andre dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan sudah terongkar, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako warna putih milik saksi Holipa Als Lipa tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Holipa Als Lipa dan selanjutnya barang-barang tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika Terdakwa bersama saksi Andre pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB dan pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Holipa Als Lipa di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan sudah terbongkar, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako warna putih milik saksi Holipa Als Lipa tanpa ijin. Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya berada di dalam rumah saksi Holipa Als Lipa dan saat kejadian saksi Holipa Als Lipa sedang berada di rumah saksi Romlah sehingga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Andre tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berteleh terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama saksi Andre dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Holipa Als Lipa tersebut dilakukan dengan pembagian tugas saksi Andre yang mempunyai untuk mencuri, merusak pintu rumah saksi Holipa Als Lipa sebagai jalan masuk dan juga mengambil barang-barang dari rumah saksi Holipa Als Lipa, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang-barang dari rumah saksi Holipa Als Lipa;



Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika untuk sampai pada barang-barang yang diambil maka Terdakwa dan saksi Andre melakukan dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Holipa Als Lipa dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi Holipa Als Lipa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diketahui jika Terdakwa bersama saksi Andre pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.40 WIB dan pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Holipa Als Lipa di Jalan Damai RT 011 RW 002 Gang Sapi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan sudah terbongkar, 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO Germanic dan 1 (satu) unit slow cooker merk Miyako warna putih milik saksi Holipa Als Lipa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit magic com berwarna ungu bertuliskan ECO dan 1 (satu) unit mesin pompa air dalam keadaan terbongkar tanpa merk telah ditentukan statusnya dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 30 Mei 2024 atas nama Andre Bin Zaidul maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Holipa Als Lipa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Satria Als Aji Bin (Alm) Bustami** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Sgl